



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 069/PK-IMS/XI/2015

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian CV. AUMIRETA ANGGUN

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada CV. **AUMIRETA ANGGUN** sebagai pemegang Izin Usaha Industri berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Malang Nomor: 530/17/421.106/IUI.TPP/2008, Tanggal 30 Januari 2008 yang berlokasi di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu CV. **AUMIRETA ANGGUN**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 18 November 2015 yang juga dihadiri oleh Tim Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Tim Auditor terhadap CV. **AUMIRETA ANGGUN** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu CV. **AUMIRETA ANGGUN**.

Bekasi, 19 November 2015

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT. Inti Multima Sertifikasi
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK - 019 - IDN
c.	Alamat	:	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	Ph 021-8844934 Fax 021-88961414 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Perdirjen BUK No. P.14 / VI-BPPHH / 2014 jo P.1 / VI-BPPHH / 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) lampiran 2.5
g.	Tim Audit	:	a. Hananto Maryan Wiguna, S.Hut (Lead Auditor) b. Azis Ma'ruf, S.Hut (Auditor)
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	CV. AUMERITA ANGGUN
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	IUI Nomor : 530 / 17/ 421.106 / IUI.TPP / 2008 tanggal 24 Januari 2008
c.	Lokasi Gudang Produk Jadi	:	Jl. Imam Bonjol no.147 RT.003 RW.008 Dsn. Karangjati, Ds.Ardimulyo Kec. Singosari Kab. Malang no.tlp./fax.(0341)450604, 441889.
d.	Alamat Kantor	:	Jl. Imam Bonjol no.147 RT.003 RW.008 Dsn. Karangjati, Ds.Ardimulyo Kec. Singosari Kab. Malang no.tlp./fax.(0341)450604, 441889.



e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	(0341)450604, 441889.
f.	Pengurus	:	Anita Megawati

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none">- Hari Jumat Tanggal 23 Oktober 2015.- Kantor CV. AUMERITA ANGGUN, Malang, Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none">- Hari Jumat Tanggal 23 - 26 Oktober 2015.- Kantor CV. AUMERITA ANGGUN, Malang, Jawa Timur	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Selasa, 27 Oktober 2015 - Kantor CV. AUMERITA ANGGUN, Malang, Jawa Timur 	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Rabu 18 November 2015 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor - Diputuskan kepada Pemegang IUI CV. AUMERITA ANGGUN untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
K1.1	1.1.1	a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • CV.AUMIRETA ANGGUN telah memiliki dokumen Akta Notaris pendirian no. 5, tanggal 27 Desember 2007 oleh notaries Kurnia Dewi, SH. • CV.AUMIRETA ANGGUN telah memiliki dokumen Akta Notaris Perubahan no. 5, tanggal 24 Maret 2009 oleh notaries Kurnia Dewi, SH. Yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Malang , no : 34 / BA /CV/VI/ 2009 pada tanggal 9 Juni 2009. • Dokumen akta yang disediakan telah sesuai dengan kegiatan usaha dan susunan pengurus di dalam dokumen lainnya sehingga memenuhi norma penilaian

		<p>b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin Industri</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia SIUP Besar CV.AUMIRETA ANGGUN Nomor : 510/027/421.113/2010 tanggal 22 Juli 2010. Diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang yang sesuai dengan lingkup usaha dan masih berlaku sehingga memenuhi norma penilaian</p>
		<p>c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia Dokumen Izin Gangguan (HO) CV. AUMIRETA ANGGUN Nomor : 180 / 0273 /HO /421.302 / 2011 tanggal 30 Desember 2011, dikeluarkan oleh Sekretaris Unit Layanan Terpadu Perizinan Kabupaten Malang. Izin ini berlaku sampai dengan 30 Desember 2016 yang menginformasikan kegiatan usaha sesuai dengan lingkup HO dan masih berlaku sehingga memenuhi norma penilaian</p>



		d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) berdasarkan Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan CV. AUMIRETA ANGGUN Nomor : 132535201946 dikeluarkan tanggal 15 Februari 2013 berlaku sampai dengan 31 Januari 2018. Diterbitkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang.. Informasi pada dokumen TDP telah sesuai dengan kegiatan usaha dan masih berlaku sehingga memenuhi norma penilaian.
--	--	----------------------------------	----------	---

		e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Tersedia NPWP a.n CV.AUMERITA ANGGUN no: 21.022.792.2-657.000 alamat jl.imam bonjol no.147 rt.03,rw.08, Ardimulyo, singosari, Kabupaten Malang dan tersedia Surat Keterangan Terdaftar (SKT) CV.AUMERITA ANGGUN Nomor : PEM-454 /WPJ.12/KP.1003/2010 tanggal 5 Juli 2010. Diterbitkan oleh kantor wilayah DJP Jawa Timur KPP Pratama Singosari.</p> <p>Tersedia SPPKP no : PEM - 455 / WPJ.12/KP.1003/2010 tanggal 5 Juli 2010. Diterbitkan oleh kantor wilayah DJP Jawa Timur KPP Pratama Singosari.</p> <p>Dokumen NPWP dengan nomor 9 digit awal dan SKT yang sesuai dengan dokumen lainnya sehingga memenuhi norma penilaian</p>
--	--	---	----------	---

		<p>f. Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/D ELH/Dokumen Lingkungan Hidup Lain yang setara)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia Dokumen Tanda Terima Draf UKL-UPL yang diserahkan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, sesuai pengajuan tanggal 27 Februari 2015, yang di terima oleh Kasub Teknis Amdal Hasan Biyanto S.Sos. CV. Aumireta Anggun sedang dalam proses pengurusan dokumen UKL-UPL yang dibuktikan dengan dokumen tanda proses pengurusan yang sah sehingga memenuhi norma penilaian.</p>
		<p>g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia dokumen IUI CV. AUMIRETA ANGGUN Nomor : 530 / 17/ 421.106 / IUI.TPP / 2008, sesuai surat permohonan Ijin Usaha Industri CV. AUMIRETA ANGGUN tanggal 24 Januari 2008. Diterbitkan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang. Dokumen IUI telah sesuai dengan kegiatan industri dan masih berlaku sehingga memenuhi norma penilaian lapangan</p>

		h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Not Applicable	CV. AUMIRETA ANGGUN merupakan industri lanjutan dalam bentuk perseroan komanditer yang tidak menerima bahan baku kayu bulat, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)
	1.1.2	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Memenuhi	Tersedia dokumen ETPIK CV. AUMIRETA ANGGUN Nomor : 02.ET- 01.13.0710 tanggal 13 Juni 2013. Berlaku sampai dengan 13 Juni 2018. Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan RI. Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) untuk Mebel dari Kayu. Dokumen ETPIK telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
K1.2	1.2.1	Dokumen Pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir	Not Applicable	CV. AUMIRETA ANGGUN merupakan Izin Usaha Industri (IUI) yang memiliki API-P no : 130700311-P, namun bahan baku kayu furniture yang digunakan bukan dari kayu impor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

	1.2.2	Panduan/pedoman /prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	Not Applicable	CV. AUMIRETA ANGGUN merupakan Izin Usaha Industri (IUI) yang menerima bahan baku kayu dalam negeri, tidak impor kayu sehingga verifikasi ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
K1.3	1.3.1	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable	CV. AUMIRETA ANGGUN merupakan Izin Usaha Industri (IUI) dalam bentuk Perseroan Komanditer dan tidak memiliki akta pembentukan kelompok, sehingga verifikasi ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)
K2.1	2.1.1	a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	<p>Terdapat dokumen Surat jalan, Invoice, PO, dan berita acara serah terima barang periode Oktober 2014 s.d September 2015.</p> <p>CV. AUMIRETA ANGGUN Izin Usaha Industri yang menggunakan bahan baku berupa produk furniture setengah jadi. Periode verifikasi 12 bulan terakhir dari Oktober 2014 s.d September 2015 menerima bahan baku dari PT.BANGUN SARANA WREKSA.</p>

		<p>b. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>CV. AUMIRETA ANGGUN menerima bahan baku furniture setengah jadi, tidak menggunakan kayu bulat dari hutan negara sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).</p>
		<p>c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia dokumen Surat jalan, Invoice, PO, dan berita acara serah terima barang periode Oktober 2014 s.d September 2015.</p>

		<p>d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia dokumen Surat jalan, Invoice, PO, dan berita acara serah terima barang periode Oktober 2014 s.d September 2015.</p> <p>CV. AUMIRETA ANGGUN tidak menggunakan kayu lelang.</p> <p>Suplai kayu ke CV. Aumireta Anggun berasal dari PT.BANGUN SARANA WREKSA. Kayu masuk merupakan olahan furniture yang diangkut menggunakan dokumen surat jalan. Suplier CV. Aumireta Anggun telah memiliki sertifikat SVLK.</p>
		<p>e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita acara dari petugas kehutanan kabupaten/ kota atau dari aparat desa/ kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran, serta DKP</p>	<p>not aplicable</p>	<p>CV. AUMIRETA ANGGUN menerima bahan baku furniture setengah jadi, tidak menggunakan bahan baku kayu bongkaran sehingga verifier not aplicable</p>

		f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	not aplicable	CV. AUMIRETA ANGGUN menerima bahan baku furniture setengah jadi, tidak menggunakan bahan baku kayu limbah Industri sehingga verifier not aplicable
		g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang memiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok	Memenuhi	Tersedia Dokumen S-LK /S-PHPL PT.BANGUN SARANA WREKSA
		h. Dokumen pendukung RPBBI	Not Applicable	CV. AUMIRETA ANGGUN merupakan izin usaha industri yang menerima bahan baku furniture setengah jadi, tidak menggunakan kayu bulat sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
	2.1.2	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Not Applicable	CV. AUMIRETA ANGGUN merupakan Izin Usaha Industri (IUI) yang menerima bahan baku Furniture setengah jadi dalam negeri tidak impor kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

		b. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable	CV. AUMIRETA ANGGUN merupakan Izin Usaha Industri (IUI) yang menerima bahan baku Furniture setengah jadi dalam negeri tidak impor kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
		c. Packing List (P/L)	Not Applicable	CV. AUMIRETA ANGGUN merupakan Izin Usaha Industri (IUI) yang menerima bahan baku Furniture setengah jadi dalam negeri tidak impor kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
		d. Invoice	Not Applicable	CV. AUMIRETA ANGGUN merupakan Izin Usaha Industri (IUI) yang menerima bahan baku Furniture setengah jadi dalam negeri tidak impor kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
		e. Deklarasi Impor	Not Applicable	CV. AUMIRETA ANGGUN merupakan Izin Usaha Industri (IUI) yang menerima bahan baku Furniture setengah jadi dalam negeri tidak impor kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

		f. Rekomendasi Impor	Not Applicable	CV. AUMIRETA ANGGUN merupakan Izin Usaha Industri (IUI) yang menerima bahan baku Furniture setengah jadi dalam negeri tidak impor kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
		g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Not Applicable	CV. AUMIRETA ANGGUN merupakan Izin Usaha Industri (IUI) yang menerima bahan baku Furniture setengah jadi dalam negeri tidak impor kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
		h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	Not Applicable	CV. AUMIRETA ANGGUN merupakan Izin Usaha Industri (IUI) yang menerima bahan baku Furniture setengah jadi dalam negeri tidak impor kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
		i. Bukti Penggunaan Kayu Impor	Not Applicable	CV. AUMIRETA ANGGUN merupakan Izin Usaha Industri (IUI) yang menerima bahan baku Furniture setengah jadi dalam negeri tidak impor kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

	2.1.3	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Dalam kegiatan produksi CV. AUMIRETA ANGGUN, diawali dari penerimaan bahan baku berupa barang setengah jadi yang kemudian dilakukan proses produksi oleh CV. AUMIRETA ANGGUN dengan melakukan, penerimaan, pengamplasan ringan, packing dan terakhir loading-stuffing. Semua kayu masuk telah di catat dan dikerjakan sesuai dengan rencana ekspor.
		b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	CV. AUMIRETA ANGGUN pada periode verifikasi periode Oktober 2014 s.d September 2015 melakukan produksi kayu olahan dari furniture setengah jadi menjadi produk furniture jadi. Proses produksi yang dilakukan adalah finishing produk. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa laporan produksi CV. AUMIRETA ANGGUN periode Oktober 2014 s.d September 2015 sesuai dengan informasi pada Laporan Mutasi Bahan Baku dan Barang Jadi periode Oktober 2014 s.d September 2015 pada periode yang sama.

		<p>c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diijinkan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan IUI CV. AUMIRETA ANGGUN Nomor : 530 / 17/ 421.106 / IUI.TPP / 2008, sesuai surat permohonan Ijin Usaha Industri CV. AUMIRETA ANGGUN tanggal 24 Januari 2008. CV. AUMIRETA ANGGUN adalah Industri dengan jenis Industri berupa Industri Furniture yang belum tercakup kelompok lainnya (36109). Dengan komodity Bantal dari Dakron (KKI 36109.0112) dengan kapasitas terpasang pertahun 91.500 pcs.</p> <p>Realisasi produksi CV. AUMIRETA ANGGUN selama 12 bulan terakhir periode verifikasi adalah sebanyak 4,594 Pcs. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.</p>
		<p>d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>CV. AUMIRETA ANGGUN tidak menggunakan kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).</p>

		e. Dokumen LMKB/LMKB K dan LMHHOK	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan ketersediaan laporan mutasi kayu (LMHHOK) CV. AUMIRETA ANGGUN periode Oktober 2014 s.d September 2015, yang menggambarkan stok, penerimaan dan pemakaian bahan baku, jumlah produksi, stok produk dan penjualan periode Oktober 2014 s.d September 2015. Hasil verifikasi dokumen laporan mutasi kayu (LMHHOK) menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian informasi dalam laporan mutasi kayu (LMHHOK) dengan dokumen pendukung yang meliputi Rekap penerimaan bahan baku, catatan penggunaan bahan baku, catatan hasil produksi dan Laporan penjualan.
	2.1.4	a. Dokumen S-LK atau DKP	Not Applicable	CV. AUMIRETA ANGGUN dalam proses pengolahan kayu semuanya dikerjakan sendiri tidak melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

		b. Kontrak jasa pengelolaan produk antara audite dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	CV. AUMIRETA ANGGUN dalam proses pengolahan kayu semuanya dikerjakan sendiri tidak melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
		c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	CV. AUMIRETA ANGGUN dalam proses pengolahan kayu semuanya dikerjakan sendiri tidak melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
		d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Applicable	CV. AUMIRETA ANGGUN dalam proses pengolahan kayu semuanya dikerjakan sendiri tidak melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
		e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui penyedia jasa	Not Applicable	CV. AUMIRETA ANGGUN dalam proses pengolahan kayu semuanya dikerjakan sendiri tidak melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

K3.1	3.1.1	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	CV. Aumireta Anggun tidak melakukan penjualan lokal
K3.2	3.2.1	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Berdasarkan pemeriksaan dokumen penerimaan kayu, laporan produksi, PO, dan realisasi ekspor diketahui bahwa produk yang diekspor oleh CV. Aumireta Anggun merupakan hasil produksi sendiri. Secara umum, produk kayu yang masuk merupakan produk jadi dan kegiatan produksi di CV. Aumireta Anggun merupakan kegiatan penambahan komponen tekstil seperti busa, sarung kursi, bantal kursi, dll.
		b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Berdasarkan pemeriksaan dokumen ekspor, semua kegiatan ekspor telah dilampirkan dengan dokumen PEB yang sah. Dokumen PEB dilampirkan dengan dokumen B/L, invoice, PEB, packinglist, deklarasi ekspor, COO, dan fumigasi. CV. Aumireta Anggun melakukan kegiatan ekspor dengan tujuan Australia, Lebanon, Singapore, Taiwan, Adelaide, Denmark, Perancis, dan Turki.

		c. Packing List (P/L)	Memenuhi	Berdasarkan data informasi uji petik dokumen penjualan (ekspor) yang tersaji pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dokumen Packing List (P/L) CV. Aumireta Anggun telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya sehingga memenuhi norma penilaian
		d. Invoice	Memenuhi	Berdasarkan data informasi uji petik dokumen penjualan (ekspor) yang tersaji pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dokumen invoice CV. Aumireta Anggun telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya sehingga memenuhi norma penilaian
		e. Bill of Lading (B/L)	Memenuhi	Berdasarkan data informasi uji petik dokumen penjualan (ekspor) yang tersaji pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dokumen B/L CV. Aumireta Anggun telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya sehingga memenuhi norma penilaian lapangan

		<p>f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-legal</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan pemeriksaan dokumen ekspor, diketahui bahwa CV. Aumireta Anggun tidak melakukan kegiatan ekspor dengan menggunakan dokumen V-Legal. Selama periode audit, CV. Aumireta Anggun bukan merupakan perusahaan yang memiliki sertifikat SVLK dan tidak melakukan inspeksi V-Legal untuk keperluan ekspornya. Dokumen pengganti V-Legal yang digunakan untuk kepastian legalitas kayunya digunakan dokumen Deklarasi Ekspor (DE). Semua dokumen ekspor sejak periode April 2014 s/d September 2015 menggunakan dokumen DE. CV. Aumireta Anggun melakukan ekspor barang yang masuk kategori furniture dengan kode HS 9401.69.00.90 dan 9403.60.90.00 sehingga sesuai peraturan yang berlaku diperbolehkan menggunakan dokumen Deklarasi Ekspor (DE). Dengan demikian, verifier V-Legal tidak dapat diterapkan (N/A)</p>
--	--	---	----------------------	--

		g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Not Aplicable	CV. Aumireta Anggun melakukan ekspor produk yang masuk kategori furniture dengan kode HS 9401.69.00.90 dan 9403.60.90.00 sehingga sesuai peraturan yang berlaku tidak diwajibkan menggunakan Laporan Surveyor. Verifier LS tidak diterapkan (N/A)
		h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Not Aplicable	CV. Aumireta Anggun melakukan ekspor produk yang masuk kategori furniture dengan kode HS 9401.69.00.90 dan 9403.60.90.00 sehingga sesuai peraturan yang berlaku tidak diwajibkan membayar bea kepabeanan. Verifier bukti pembayaran bea keluar tidak diterapkan (N/A)
		i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Aplicable	CV. Aumireta Anggun melakukan ekspor produk yang masuk kategori furniture dengan kode HS 9401.69.00.90 dan 9403.60.90.00. Jenis kayu yang digunakan menggunakan jenis Jati sehingga sesuai peraturan yang berlaku tidak masuk kategori Apendix CITES. Verifier CITES tidak diterapkan (N/A)

K3.3	3.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	Berdasarkan wawancara dan observasi lapangan diketahui bahwa CV. Aumireta Anggun selama ini belum memiliki sertifikat SVLK sehingga sesuai peraturan yang berlaku CV. Aumireta Anggun tidak diperkenankan menggunakan tanda V-Legal. Pada periode audit saat ini, verifier implementasi tanda V-Legal tidak diterapkan (N/A)
K4.1	4.1.1	a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	Tersedia dokumen prosedur K3 dan Tersedia dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobduk Kab. Malang nomor 1566/P2K3/421.109/2015 tanggal Mei 2012 yang menyebutkan susunan pengurus P2K3 CV. Aumireta Anggun sehingga memenuhi norma penilaian lapangan

		b. Implementasi K3	Memenuhi	Berdasarkan pelaksanaan observasi lapangan diketahui bahwa prosedur K3 telah diterapkan oleh karyawan CV. Aumireta Anggun. Semua karyawan dalam melaksanakan kegiatan produksi menggunakan masker. Hasil pemeriksaan jalur evakuasi juga telah ditemukan adanya rambu-rambu yang jelas dan mudah dilihat tentang jalur evakuasi.
--	--	--------------------	----------	--

		<p>c. Catatan kecelakaan kerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan pemeriksaan terhadap catatan kecelakaan kerja yang disediakan diketahui bahwa selama periode audit dilaksanakan pencatatan kecelakaan kerja. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh MR dan berdasarkan komitmen perusahaan dalam upaya penyusunan prosedur K3 dan penyampaian pentingnya keselamatan kerja di dalam dokumen PP, maka diketahui pula bahwa perusahaan telah berusaha melakukan kegiatan sosialisasi baik secara lisan maupun tertulis dalam upaya menekan kasus kecelakaan kerja di CV. Aumireta Anggun.</p> <p>Selam periode audit, terjadi 4 kali kasus kecelakaan kerja dengan rakaman administrasi yang jelas hingga upaya penanganan dan pencegahannya sehingga memenuhi norma penilaian.</p>
--	--	------------------------------------	-----------------	---

K4.2	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tersedia surat pernyataan kebebasan berserikat yang dibuat dan ditandatangani diatas materai 6000 oleh Anita Megawati (Direktur CV. Aumireta Anggun) tanggal 22 Oktober 2015. Surat pernyataan tersebut menyampaikan bahwa Selaku pimpinan perusahaan CV. Aumireta Anggun berkomitmen memperbolehkan semua karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
------	-------	---	----------	--

	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	<p>Berdasarkan pemeriksaan dokumen PP, diketahui bahwa dokumen PP tersebut telah ditandatangani oleh Anita Megawati (Direktur) pada tanggal 23 Maret 2015 dan setiap lembar PP telah diperiksa oleh Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kab. Malang.</p> <p>Tersedia dokumen Surat pengesahan PP nomor 568/1480/421.105/2015 ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Malang (Drs. Razali, M.Si) tanggal 21 April 2015 yang menyatakan bahwa PP CV. Aumireta Anggun telah disahkan sejak tanggal 21 April 2015 dan berlaku 2 tahun sejak tanggal diterbitkan.</p>
--	-------	--	----------	---

	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	<p>Tersedia daftar karyawan CV. Aumireta Anggun yang menjelaskan bahwa CV. Aumireta Anggun memiliki karyawan sebanyak 379 orang dengan rentang usia antara 22 s/d 54 tahun.</p> <p>Tersedia surat pernyataan Direktur CV. Aumireta Anggun yang ditandatangani di atas materai tanggal 22 Oktober 2015. Surat pernyataan tersebut berisi pernyataan bahwa pihak perusahaan tidak memperbolehkan menerima karyawan dibawah umur 18 tahun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>
--	-------	----------------------------------	----------	--



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-061

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

CV. AUMIRETA ANGGUN

KABUPATEN MALANG, PROVINSI JAWA TIMUR

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

NOMOR : 530/17/421.106/IUI.TPP/2008, TANGGAL 30 JANUARI 2008

KAPASITAS PRODUKSI : 91.500 PCS/TAHUN

JENIS PRODUKSI : MEBEL BANTALAN KURSI ALAT/PERALATAN OLAHRAGA (SHUTTLE COCK)

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 25 November 2015
Masa Berlaku : 25 November 2015 s.d. 24 November 2018